



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

TUTI, Perempuan, NIK 3375027007620003, Tempat/Tgl. Lahir Pekalongan, 30 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Sekolah, Alamat : Kelurahan Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anstinna Yuliantie, S.H., dan Ani Kurniasih, S.H, keduanya merupakan advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Pekalongan, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W12.U4/426/HK.01/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 07 Desember 2023 dibawah Register Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **UMAR** dan Ibu **SYIFA** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-22032019-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 22 Maret 2019;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **UMAR ABUBAKAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **13 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/031/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **UMAR ABUBAKAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **13 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/031/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3375027007620003 atas nama TUTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375023006200003 atas nama kepala keluarga TUTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUTI diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 400.12/031/XI/2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk Daerah Kotamadya Pekalongan th.1969 s/d 1970, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Nama tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SYIFA, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD KHOSIB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Tuti;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Kelurahan Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk ayah pemohon bernama **UMAR ABUBAKAR**;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal **13 Juli 1975** di rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon yaitu Umar Abubakar dengan Syifa telah dikaruniai 3 orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Akta Kematian ayah Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUCI ROHANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Tuti;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Kelurahan Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk ayah pemohon bernama **UMAR ABUBAKAR**;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal **13 Juli 1975** di rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, ayah pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon yaitu Umar Abubakar dengan Syifa telah dikaruniai 3 orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Akta Kematian ayah Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk menetapkan ayah/orang tua pemohon bernama **UMAR ABUBAKAR** telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 13 Juli 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon / kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Tuti, dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Khosib, dan Saksi Suci Rohani yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-6, dan P-7, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Tuti adalah anak kandung dari Umar Abubakar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah/Orang tua Pemohon yang bernama Umar Abubakar ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia (bukti P-4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Umar Abubakar merupakan Ayah/Orang tua dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1975 di Rumah beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-6, dan P-7, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan anak kandung dari Umar Abubakar sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Umar Abubakar kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **UMAR ABUBAKAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kauman Gang. 12 No. 33 RT. 03 / RW. 07 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **13 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/031/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 07 Desember 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi *e-Court*;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pkl



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Parjito, S.H.

ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggilan	Rp.	0,00
-	Sumpah	Rp.	40.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
		----- +	
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)